

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BMT (Baitul Mal Watamwil)

1. Sejarah Perkembangan BMT (Baitul Mal Watamwil)

a. Awal Mula BMT (Baitul Mal Watamwil)

Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan Sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indo China seperti Vietnam dan Kamboja.¹

Dalam perjalanannya dua sistem ekonomi tersebut jatuh bangun, Sistem Kapitalis (yang berorientasi pada pasar) sempat hilang pamornya setelah terjadi *Hyper Inflation*² di Eropa tahun 1923 dan masa depresi 1929-1933 di Amerika Serikat³ dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam

¹ Dua Sistem ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga persaingan dua Sistem ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber islami orisinil pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme Barat. Lihat M. Sulthon Abu Ali, *Problematisasi Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*, Jeddah: Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah, 1981, hlm. 38.

² Artinya adalah inflasi yang sangat tinggi. Jika inflasi tinggi maka pengangguran akan tinggi juga. Di Eropa sendiri inflasi terjadi karena revolusi harga yang terjadi sepanjang beberapa abad. Kenaikan harga pada saat itu begitu sangat cepat.

³ Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi dimana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi tingkat pengangguran yang tinggi pula.

menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya.⁴

Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan Sistem Ekonomi Alternatif (yang telah berkembang ideologinya) dipelopori oleh Karl Mark, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan Pemodal dari kaum buruh dengan Sistem Ekonomi Tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencari jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah Sistem ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya Negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian.

Awal tahun 1970-an dunia seakan hanya memiliki satu Sistem ekonomi yaitu Ekonomi Orientasi Pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialis pun bergerak searah dengan trend yang ada sehingga muncullah istilah neo sosialis yang sesungguhnya adalah modifikasi Sistem Sosialis dan perubahannya kearah Sistem “Mekanisme Pasar”.⁵

Tetapi walaupun modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme Sistem ekonomi, tetap belum mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia⁶ diantaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika

⁴ Mengakibatkan jutaan pekerja menganggur, pailit bank-bank di dunia, terhentinya Sektor Produksi dan terjadi depresi ekonomi dunia.

⁵ Artikel M. Roem Syibli, S.AG, *Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, hlm. 25.

⁶ M. Sulthon Abu Ali, *Op.Cit*, hlm. 40.

hutang negara berkembang dan lain-lain. Disaat yang sama negara-negara dunia Ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik negara dunia Ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.⁷ Bersama dengan problematik dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan Sistem ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar keadilan, dan persamaan hak.⁸

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional, kajian ilmiah tentang Sistem ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusikalangan akademisi di berbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah tahun 1974 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah.⁹ Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.¹⁰

⁷ Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, London: Long Man, 1977, hlm. 5.

⁸ Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam” Desember 2000, UI Depok.

⁹ Seperti *Dubai Islamic Bank* didirikan pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979).

¹⁰ Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah Sistem tak terelakkan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataanya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh Sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.¹¹

Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu trhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergerakaknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem Sosial yang ada.¹²

b. Keseimbangan Ekonomi

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian,¹³ pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga

terdapat karakteristik khusus bagi Sistem ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu Sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Achmad Rizal Purnama, *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Sumiyanto, *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, hlm. 77.

kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya, larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikannya sistem ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.¹⁴

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa¹⁵:

1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
2. Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan Sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam Sistem

¹⁴ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁵ Lihat M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, 1979, hlm. 45.

bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.
4. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum *dhuafa* meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.¹⁶
5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian:

- a) Melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti; monopoli, upah minimum, harga pasar dll.
- b) Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang.¹⁷

Inilah model atau Sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (ter) Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 45.

ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini.

c. Ekonomi Islam di Indonesia

Sistem Keuangan Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*depository financial institution*) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya: Bank Umum dan BPR. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: dana pensiun, asuransi, modal ventura dan pegadaian.

Dalam perjalanannya, undang-undang sistem perbankan Indonesia mengalami perubahan yang semula tertanggal 27 Oktober 1988 berubah sejak tahun 1992, yaitu:

1. UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. UU No 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi
3. UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
4. UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
5. UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 92 Tentang Perbankan¹⁸
6. UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹⁸ Dalam UU ini memperbolehkan bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional agar dapat pula melakukan kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan mendirikan kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru dan dengan melalui pengubahan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Di Indonesia, Perbankan Syariah sendiri bermula dari pendirian Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil- Salman di Bandung pada tahun 1980-an¹⁹. Sementara Perbankan Islam yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992.²⁰ Selanjutnya perkembangan ini mengalami perlambatan, namun semenjak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang membolehkan perbankan konvensional memiliki unit syariah, terjadi akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan. dengan memanfaatkan infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantor cabangnya.

Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan, sampai dengan bulan April 1998 jumlah perbankan syariah telah mencapai 3 BUS (Bank Unit Syariah), 28 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 118 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dengan 730 kantor dan lebih dari 1250 *office channeling* yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Produk dan jasa yang ditawarkan pun sangat beragam, sehingga share perbankan syariah sudah mencapai 1,97%. *Share* perbankan syariah diharapkan akan terus meningkat dan dapat mencapai target 5% pada akhir tahun 2011.

Terlepas dari perkembangan (Baitul Mal Watamwil) yang cukup menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan (Baitul Mal Watamwil) mengalami perlambatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor kompetisi dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari

¹⁹ Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982, kemudian di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama koperasi simpan-pinjam Ridha Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.

²⁰ PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 35.

sistem perbankan yang dianut, yaitu *dual banking* sistem, sehingga nasabah masih dapat melakukan pilihan antara bank konvensional dengan bank syariah.²¹

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Sebaliknya, kalau lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*).²²

Dalam khasanah teoritis dikenal, dua kategori lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pengkategorian ini dilakukan karena adanya persamaan dan perbedaan karakteristik. Letak persamaan kedua lembaga keuangan ini adalah keduanya sama-sama menjalankan fungsi sebagai pengelola dana yang yang dihimpun dari masyarakat.²³

Didirikannya bank syariah atau (Baitul Mal Watamwil) dilatarbelakangi oleh keinginan umat manusia untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.

2. ²¹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana 2009, hlm.

²² Nurul Huda, *Ibid.* hlm. 3

²³ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5.

Indonesia sebaga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba.²⁴

Hukum (agama) Islam dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber Hukum Nasional merupakan faktor kemasyarakatan yang dapat membentuk hukum. Faktor inilah yang jika digabungkan dengan faktor-faktor ideal²⁵ dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Sebaliknya, hukum akan menghadapi bahaya kehancuran jika hukum hanya mengandung nilai-nilai teoritis saja tetapi tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tata susila yang dianut oleh masyarakat.²⁶

Topik pengembangan nilai-nilai Islam adalah dalam kehidupan muamalah masyarakat Muslim adalah topik besar, dan kalau dibicarakan secara keseluruhan, tentu akan memerlukan waktu yang relatif panjang, serta komprehensifitas kompetensi. Walaupun sesungguhnya, banyak kaitan dan sekaligus *qias* atau analog dapat dibangun dalam lintas bidang kajian (hukum, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi mulai 1 Mei 1992 timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah.

²⁴ Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 10.

²⁵ Faktor-faktor ideal adalah pedoman-pedoman tetap tentang keadilan yang universal dan harus ditaati oleh pembentuk undang-undang di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor ideal dapat berubah-ubah menurut keadaan dan kebutuhan konkret masyarakat. Karena itu dapat dipahami jika pengaturan perbankan nonbunga menjadi suatu kemestian dalam hukum positif Indonesia.

²⁶ Dedi Sumardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Cet.III, Bandung: Alumni, 1986, hlm.

Operasional BMI yang kurang menjangkau unit usaha mikro, kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi permodalan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan syari'at Islam.²⁷

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah tersebut bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan BMT (Baitul Mal Watamwil) diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, BMT (Baitul Mal Watamwil) diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Kehadiran BMT (Baitul Mal Watamwil) diharapkan mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT (Baitul Mal Watamwil) berupaya mengkombinasikan unsur-unsur

²⁷ Lembaga Keuangan Syari'ah yang memegang peran yang sama adalah BPR Syari'ah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi BPRS dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kota Propinsi dan Kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPRS bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh lingkup wilayah operasi masing-masing lembaga. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Perbankan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 97.

iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajiban bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.²⁸

²⁸ Berbicara tentang lembaga (maksudnya institution, bukan institute) dan instrumen keuangan menurut pandangan Islam tentunya bukanlah merupakan persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga yang telah

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Kegiatan nonbank
2. Kegiatan perbankan

Yang termasuk dalam kategori nonbank di antaranya:

1. Lembaga Zakat
2. Lembaga Ijarah
3. Kafalah²⁹
4. Salam
5. Rahn³⁰
6. Akad
7. Warits
8. Qiradh³¹

lazim dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam, lembagalembaga dan instrumen keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan tuntunan objektif masyarakat. Perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga dan instrumen keuangan (yang baru) pada hakikatnya merupakan tuntunan objektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk lebih efisien. Lihat Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004, hlm. 33

²⁹ Al-kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *al-kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

³⁰ Ar-rah adalah menahan salah satu harta milik peminjam barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9. Syirkah, dan lain-lain.

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

1. Wadiah³²
2. Al-Mudharabah³³
3. Al-Musyarakah/Syirkah³⁴
4. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain.³⁵

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum?

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis,

³¹ Qirardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al-qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu

³² Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa, 2003, hlm. 65.

³³ Al-Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

³⁴ Al-Musyarakah atau bisa disebut dengan istilah syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Perbedaan yang esensial dari Mudharabah dan Musyarakah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam Mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan Musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Dan antara Mudharabah dan Musyarakah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Oleh karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk menjaga bersama.

³⁵ Al-Bai'u Bisthaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dan lazimnya dilakukan secara cicilan.

ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).³⁶

a) Dasar Hukum Perbankan Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.³⁷

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.³⁸

Penyelenggaraan ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat dalam Al Qur'an. Dalam QS An Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 34.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*, hlm. 35.

³⁸ *Ibid*.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan muamalah, Setiap individu dilarang untuk saling merugikan, berbuat curang, dan melakukan tindakan penipuan. Penegasan ini merupakan landasan kuat penyelenggaraan ekonomi syariah yang sejatinya mengaktualisasikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan prinsip saling menguntungkan.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ر.ص قل لتبءوا الذهب الا مثل ول
تشفوا بءضها علي تبءوا الورق بالورق الا مشلا بمثل ولا تشفوا بءضها علي
بءض ولا تبءوا منها غائبا خر بنا (متفق عليه)

Dari abi Said al-khudari r.a (katanya): sesungguhnya Rasulullah bersabda :Janganlah kamu menjual dengan emas kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu menjual yang tidak kelihatan diantara dengan yang nampak. (muttafaq Alaihih).

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan pengharaman jual emas dengan emas, dan perak dengan perak yang lebih kurang (yang tidak sama nilainya) baik yang satu ada di tempat jual beli dan yang lain tidak ada ditempat penjualan berdasarkan sabdanya *“kecuali sama nilainya”*. Sesungguhnya dikecualikan dari itu dalam hal-hal yang paling umum, seakan-akan beliau bersabda: janganlah kamu jual-belikan emas dan perak itu dalam keadaan yang bagaimanapun, kecuali dalam keadaan yang sama nilainya ataupun harganya emas dan perak itu sendiri.³⁹

³⁹ As-shanani, *subulussalam*, terjemahan Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 126-128

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).⁴⁰

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya.⁴¹ Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 63

⁴¹ Teuku Hasbi ash-Shiddieqy dalam *An-Nur* memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut: Tuhan mengharamkan riba adalah karena tak ada padanya pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena timbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu. Lihat Teuku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied* □*An-Nur*□, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 68.

⁴² *Ibid*, hlm. 69.

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mengungkapkan, Tidak termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.⁴³

b) Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk bank dan ada yang berbentuk non bank. Ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang BMT (Baitul Mal Watamwil) mengenai Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, Dan Kepemilikan pada bab 3, dan peraturan mengenai Jenis Dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, Dan Larangan Bagi Bank Syariah Dan Uus pada bab 4, kemudian pasal mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, Dan Pengelolaan Risiko BMT (Baitul Mal Watamwil) pada bab 6.⁴⁴ Seluruh perundang-undangan tersebut merupakan dasar berdirinya suatu BMT (Baitul Mal Watamwil). Sedangkan lembaga keuangan bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya, *Baitul Mal wat Tamwil*

⁴³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H, Jilid III, hlm. 113-114.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah

(BMT), serta berbagai institusi yang pengelolaannya ditangani secara langsung oleh masyarakat.⁴⁵

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, BMT. Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dsb.

Perkembangan BMT (Baitul Mal Watamwil) menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika sebelum tahun 1999, jumlahnya sangat terbatas di mana hanya ada sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang, kini ada 21 bank syariah dengan jumlah pelayanan kantor bank syariah sebanyak 611 (data Mei 2006). Demikian pula lembaga asuransi syariah perkembangannya di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syariah, sedangkan Malaysia cuma ada 4 lembaga asuransi syariah. Dan hanya Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syariah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah. Jumlah Perbankan Syariah juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴⁶

⁴⁵ Majalah Himmah, *Membangun Institusi dan Komunitas Ekonomi Islam*, Edisi X/Rajab 1425 H, hlm. 14

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 67

Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS (2004) menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional,⁴⁷ yaitu:

1. Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah non muslim).
2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan Sistem bunga yang dianut bank konvensional (review pada waktu krisis ekonomi-moneter).
3. Return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga menurun).
4. BMT (Baitul Mal Watamwil) tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*) dan prinsip sewa (*ijarah*),
5. Prinsip laba bagi BMT (Baitul Mal Watamwil) bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagipula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

⁴⁷ <http://putracenter.net/2009/02/26/sekilas-dengan-lembaga-keuangan-syariah/>

Menurut Boesono (2007), paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional BMT (Baitul Mal Watamwil) yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:⁴⁸

- a. Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
- c. Prinsip Ketenteraman, bahwa produk BMT (Baitul Mal Watamwil) mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional, kita semua berharap bahwa mereka benar-benar menerapkan sistem syariah sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Demi kemajuan sektor keuangan Indonesia.

B. Respon Dan Persepsi

1. Respon

Respon adalah reaksi dari sesuatu yang terjadi.⁴⁹ Dalam dunia komunikasi kata respon selalu dirangkaikan dengan stimulus. Adanya respon didahului dengan adanya stimulus. Namun, penggunaan stimulus (S) – respon (R) yang mutakhir mengakui adanya intervensi organisme antara stimulus dan respon, sehingga dipakai istilah S-

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Bisa juga berarti jawaban atau reaksi balik. Lihat M. Ridwan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2004, hlm. 566.

O-R. Karena itu, penjelasan S-R mengandung karakteristik urutan *input-throughput-output* (masukandalaman-keluaran).

Sifat hubungan antara stimulus dan respon ini menjelaskan variabel stimulus memberikan pengaruh terhadap variabel respon, dan kemudian variabel respon memberikan reaksi terhadap stimulus tersebut.⁵⁰

Dari teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa respon adalah akibat yang menyertai adanya stimulus, yang berupa perbuatan atau tindakan yang dapat diamati secara langsung. Sedangkan kata respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan, reaksi atau jawaban. Hasil daripada respon ini berupa responsif atau tidak responsif. Responsif sendiri bermakna reaksi (tidak masa bodoh).⁵¹

Hadirnya BMT (Baitul Mal Watamwil) yang merupakan badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga⁵² merupakan sebuah ide yang dimunculkan ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan Sistem Perbankan Syariah ini melengkapi keberadaan Sistem lembaga keuangan konvensional dan perbankan konvensional yang sudah melekat di kalangan masyarakat.

⁵⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 69-70

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 74

⁵² Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana, investasi, pembiayaan dll yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tidak menyalahi Dewan Syariah Nasional. Perbankan Syariah juga merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah keberadaan Perbankan Syariah dengan Sistem bagi hasilnya ini mampu merubah sikap perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah tersebut.

BMT (Baitul Mal Watamwil) yang Sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) bisa dikatakan sebagai suatu stimulus yang bisa menyebabkan adanya berbagai macam persepsi tentang sistem operasional BMT (Baitul Mal Watamwil) yang kemudian akan menimbulkan respon dari masyarakat.

Mengingat hal itu, maka akan menjadi sangat menarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang respon masyarakat di Kecamatan Rowosari tentang keberadaan dan Sistem operasional pada BMT (Baitul Mal Watamwil) yang ada. Tidak hanya mencari keterangan bagaimana pandangan seseorang terhadap Sistem operasional Perbankan Syariah tetapi lebih jauh lagi mengungkapkan tentang sejauh mana masyarakat merespon adanya BMT (Baitul Mal Watamwil) dengan Sistem bagi hasil yang dapat ditunjukkan dengan memberikan reaksi berupa dukungan terhadap BMT (Baitul Mal Watamwil).

2. Persepsi

Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap sensasi.⁵³ Sedangkan sensasi sendiri merupakan suatu stimulus yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Oleh sebab itu sifat dari persepsi sangat subyektif, sangat dipengaruhi oleh siapa pemberi makna. Meski sensasi wujudnya sama persis, maka bisa jadi persepsi yang muncul dikalangan penerima sensasi sangat beragam.

⁵³ Amelia Rahmi, *Persepsi Guru Tentang Iklim Sekolah: Motivasi Kerja dan Kreatifitas Guru SD Islam Nasima Semarang*, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Vol XII, 2000, hlm. 4

Definisi persepsi menurut ensiklopedi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik yang indera pendengar, peraba atau lainnya yang pada akhirnya bayangan itu dapat disadarinya.⁵⁴ Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa persepsi itu adalah gejala kejiwaan yang ada dalam kelompok atau individu.

Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya adalah lingkungan, karena lingkungan itulah yang akan membentuk kepribadian, pola pikir, cara pandang atau pola orientasi individu terhadap kelompok atau di dalam suatu kelompok. Persepsi individu akan mampu menciptakan suatu persepsi masyarakat mengingat bahwa masyarakat terdiri dari banyak individu yang juga merupakan anggota masyarakat.

Menurut *Oxford Advanced Learnes Dictionary of Current English*, persepsi adalah proses dimana kita menjadi bagian dari perubahan-perubahan (dengan memandang dan gejala-gejala, tindakan atau kekuatan persepsi).⁵⁵

Menurut sarjana yang lain persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif di mana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalamannya, motivasinya dan sikap stimulus tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Hamid Widodo, *Persepsi Mahasiswa IAIN Walisongo Terhadap Piagam Jakarta*, hlm. 3

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 4

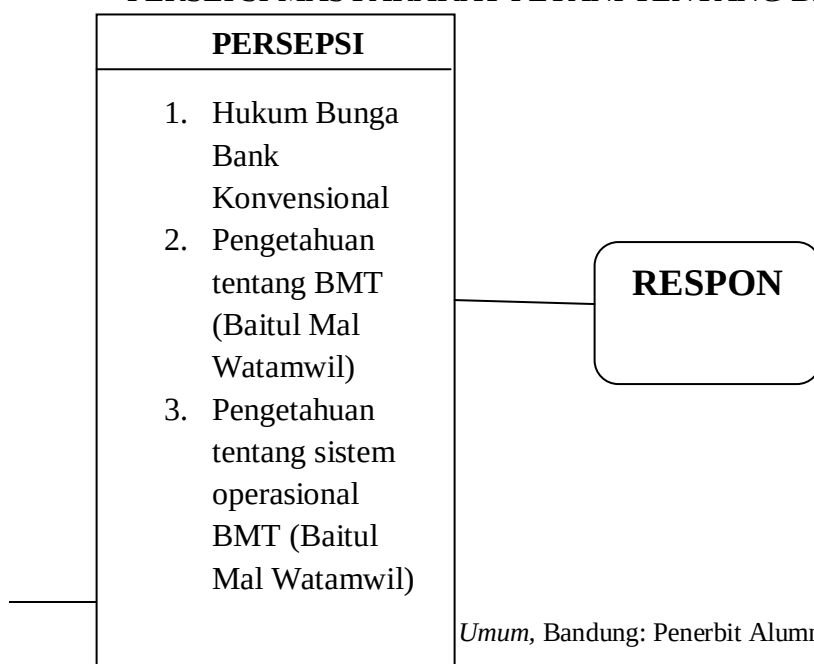
Adapun menurut Kartini Kartono, persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.⁵⁷

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi merupakan persepsi mental.
- b. Persepsi merupakan bayangan dalam diri individu yang berlanjut pada pengertian obyek.
- c. Persepsi merupakan wujud dari keseluruhan diri.
- d. Persepsi merupakan keterkaitan antara subyek dengan obyek.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

PERSEPSI MASYARAKAT PETANI TENTANG BMT (Baitul Mal Watamwil)



Umum, Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hlm. 57

Keterangan:

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis penelitian tentang Persepsi Masyarakat Petani Tentang BMT (Baitul Mal Watamwil) di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Dari persepsi-persepsi di atas kemudian muncul respon masyarakat petani tentang keberadaan BMT (Baitul Mal Watamwil) di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dan terhadap prinsip bagi hasil yang diterapkan pada Sistem operasional BMT (Baitul Mal Watamwil), respon tersebut akhirnya melahirkan sikap masyarakat terhadap BMT (Baitul Mal Watamwil) untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa atau produk BMT (Baitul Mal Watamwil).⁹⁵

D. Macam-macam BMT (Baitul Mal Watamwil) Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Adapun lembaga-lembaga yang penulis teliti di Kecamatan Rowosari dan Kabupaten Kendal adalah.

- 1) KJKS BMT MUAMALAT, Jl. Bahari No.8 Rowosari-Kendal
- 2) BMT BEN BAROKAH bertempat di Jl. Bahari No.9 Gempolsewu-Rowosari-Kendal

1. KJKS BMT Muamalat

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga dakwah ekonomi syari'ah unggulan yang memobilisasi potensi ummat menuju kesejahteraan diri dan lingkungan.

Misi

- 1) Memobilisasi dana ummat untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial.
- 2) Memberikan pendampingan dan permodalan pada pengusaha mikro menuju usaha yang lebih mandiri, amanah dan maslakha.
- 3) Mengembangkan jaringan untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.

b. Produk-produk KJKS BMT Muamalat

1) Produk simpanan

a) Simpanan Mudharabah

- 1) Simpanan Muamalat
- 2) Simpanan Pelajar
- 3) Simpanan Haji
- 4) Simpanan Idul Fitri
- 5) Simpanan Qurban
- 6) Simpanan Berjangka (3,6,12 Bulan)

b) Simpanan Wadiah

2) Produk Pembiayaan

- a) Jual Beli (Murabahah)
- b) Kerjasama (Mudharabah)
- c) Kerjasama Modal (Musyarokah)
- d) Pinjaman (Qardh)/ Qardh Al Hasan

2. KJKS BEN Barokah

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga pengembangan swadaya dan pendampingan masyarakat yang mampu membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kebodohan melalui metodologi pengembangan lembaga keuangan mikro syari'ah BMT yang sehat dan modern berdasarkan prinsip keadilan (syari'ah. mandiri, tangguh dan berkinerja tinggi)

Misi

Meningkatkan derajat ekonomi rakyat dengan sistem yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan taqwa menuju masyarakat yang berkesejahteraan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

b. Produk-produk KJKS Ben Barokah

1) Produk Simpanan

- a) Simpanan Ben Barokah
- b) Simpanan Qurban
- c) Simpanan Berjangka (1, 3, 6, 12 bulan)
- d) Si Fitri
- e) SiMar (Simpanan Arisan)

2) Produk Pembiayaan KJKS BMT Ben Barokah

- a) Al-Mudharabah
- b) Al-Murabahah
- c) Al-qardh (qordul hasan)

- d) Al-Musyarakah
- e) Al-Muzara'ah
- f) Al-Musaqah
- g) Bai' As Salam
- h) Bai' Al Istishna'
- i) Al-ijarah
- j) Al-ijarah Al Muntahia bit tamlik
- k) Al wakalah
- l) Al kafalah
- m) Al hawalah
- n) Ar Rahn